



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rajaman als Jaman Bin Saebun (alm);
2. Tempat lahir : Rumah Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rumah Luar Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh

Tenggara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rajaman als Jaman Bin Saebun (alm) ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa Rajaman als Jaman Bin Saebun (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Samin als Samin Bin Hasanuddin (alm);
2. Tempat lahir : Lawe Kinga T. Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/2 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Kinga T. Tinggi Kec. Semadam

Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
Terdakwa M. Samin als Samin Bin Hasanuddin (alm) ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa M. Samin als Samin Bin Hasanuddin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Arianda als Raja Bin Hamdani;
2. Tempat lahir : Pasir Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Bangun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Arianda als Raja Bin Hamdani pada tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa Muhammad Arianda als Raja Bin Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal ;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. SAMIN Als. SAMIN Bin (Alm.) HASANUDDIN**, Terdakwa II **RAJAMAN Als. JAMAN Bin (Alm.) SAEBUN** dan Terdakwa III **MUHAMMAD ARIANDA Als. RAJA Bin HAMDANI** telah terbukti "*secara bersama-sama telah meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I **M. SAMIN Als. SAMIN Bin (Alm.) HASANUDDIN**, Terdakwa II **RAJAMAN Als. JAMAN Bin (Alm.) SAEBUN** dan Terdakwa III **MUHAMMAD ARIANDA Als. RAJA Bin HAMDANI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair kurungan selama 5 (lima) Bulan, kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) buah plastic ampul 45 (empat puluh lima) buah Jerigen warna biru ukuran 50 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 2115 Liter;
 - b) 7 (tujuh) buah jerigen warna putih ukuran 50 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 329 liter;
 - c) 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru ukuran 33 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 416 liter;
 - d) 10 (sepuluh) buah jerigen warna putih ukuran 33 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 320 liter;
 - e) 8 (delapan) buah jerigen warna putih ukuran jerigen 33 liter yang berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 256 liter;
 - f) 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 33 liter berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 64 liter;
 - g) 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 50 liter yang berisikan minyak mentah sebanyak 94 liter;
- Bahwa terhadap Barang Bukti point a sampai dengan point g sudah dimusnahkan Pada tahap Penyidikan sebanyak 3.767,5 (tiga ribu tujuh ratus enampuluh tujuh koma lima) liter berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor:Sp.Musnah/107.a/XII/Res.5.1/2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Bahan Bakar Jenis Pertalite Oplosan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Penyidik Polres Aceh Tenggara sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (4) KUHAP dan disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 25 (dua puluh lima) liter;
- h) 1 (satu) buah Alat timbangan ukuran 100 kg merk NHONHOA warna hijau;
 - i) 1 (satu) buah tong besar warna abu-abu;
 - j) 4 (empat) buah jerigen kosong warna biru ukuran 50 liter;
 - k) 1 (satu) set mesin penyedot minyak merk AIRPLUS warna hitam;
 - l) 1 (satu) buah kaleh rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan obat pewarna minyak warna orange;
 - m) 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan obat pewarna minyak warna ungu;



n) 1 (satu) buah sendok teh warna silver.

Dirampas untuk Dimusnahkan

o) 1 (satu) unit mobil penumpang merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metallic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806 dengan menggukan Tangki modifikasi yang berisikan BBM jenis pertalite sebanyak ± 200 liter;

p) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metallic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M. SAMIN Als. SAMIN Bin (Alm.) HASANUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RAJAMAN Als. JAMAN Bin (Alm.) SAEBUN dan Terdakwa III MUHAMMAD ARIANDA Als. RAJA Bin HAMDANI pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023 bertempat di Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama telah meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Tenggara sedang melakukan patroli di wilayah Kec. Lawe Alas dan Kec. Tanoh Alas hingga sekira pukul 14.00 Wib tim Opsnal melintas di Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas dan melihat sebuah gudang milik warga di desa tersebut terlihat mencurigakan dikarenakan pintu gudang dalam keadaan sedikit terbuka dan terdapat 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA yang terparkir di halaman gudang tersebut. Kemudian tim Opsnal melakukan pengecekan kedalam gudang dan menemukan Terdakwa III sedang membongkar minyak dari dalam tangki modifikasi pada mobil TOYOTA AVANZA tersebut untuk dimasukkan kedalam jerigen. Adapun didalam gudang tersebut juga ditemukan banyak jerigen berisikan minyak mentah dan bahan bakar minyak jenis Peralite serta berdasarkan pengakuan Terdakwa III jika minyak yang berada dalam gudang tersebut adalah minyak oplosan dari minyak mentah dengan bahan bakar minyak jenis Peralite. Adapun pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa III, Terdakwa III menjelaskan jika pemilik gudang adalah Terdakwa II dan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA tersebut adalah Terdakwa I. Selanjutnya tim Opsnal memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II ke gudang yang dimaksud untuk dibawa ke Polres Aceh Tenggara bersama dengan Terdakwa III beserta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa melakukan pencampuran atau mengoplos bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut dengan cara Terdakwa I membawa bahan bakar minyak jenis Peralite dari SPBU Lawe Desky dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA yang dimaksud dan menyerahkannya kepada Terdakwa II dengan cara dijual seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu Rupiah) perliternya. Adapun Terdakwa I telah memodif tangki bahan bakar pada mobil TOYOTA AVANZA tersebut sehingga pada saat sekali mengisi bahan bakar dapat menampung sekira 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak;

Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III setelah menerima bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut segera mencampur minyak tersebut dengan cara memasukkan minyak mentah ke tong yang berukuran besar sebanyak 50 (lima puluh) liter yang kemudian dimasukkan obat pewarna berbentuk serbuk berwarna biru sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sendok teh dan serbuk berwarna kuning sebanyak 1 (satu) sendok teh yang selanjutnya diaduk menggunakan selang selama 1 (satu) menit dan didiamkan selama 30 (tiga puluh) menit. Setelah tercampur maka Terdakwa II memindahkan minyak tersebut kedalam jerigen yang telah berisi bahan bakar minyak jenis Peralite murni sebanyak 13 (tiga belas) liter. Adapun Terdakwa II

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh minyak mentah tersebut dari Sdr. SABAR (DPO) dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa perbuatan tersebut sudah disepakati oleh paraTerdakwa pada sekira Juni 2023 yang Terdakwa I lupa kapan tanggal dan harinya Sdr. SABAR menelpon (DPO) Terdakwa I dan ianya mengatakan kepada Terdakwa I mau datang ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk mufakat tentang penjualan minyak tersebut dan Terdakwa I pun menyetujuinya asalkan harganya cocok dan setelah itu baru tersangka mencari minyak pertalite dari SPBU;

Bahwa guna menarik keuntungan dari mengoplos bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III menjualkan bahan bakar minyak Pertalite oplosan kepada pengecer seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu Rupiah) perliternya;

Bahwa berdasarkan Hasil Test Report Laboratorium Fuel Terminal Medan Group atas bahan bakar minyak yang disita dari para Terdakwa tersebut diperoleh hasil Distillation 90% Vol Evap yaitu suhu di mana 90% cairan uji menguap, dengan satuan °C yang diuji dengan metode ASTM D86-23 dengan batasan maksimal 180 °C diperoleh hasil uji sebesar 182 °C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dimana 90% cairan uji menguap pada suhu 182 °C dan tidak memenuhi standar dan mutu Bensin 90 yang ditetapkan Pemerintah. Hal ini terjadi karena ada campuran tertentu yang mengakibatkan suhu 90% Vol Evap melebihi ketentuan dan dalam hitungan Distillation Endpoint yaitu suhu di mana seluruh cairan uji menguap, dengan satuan °C yang diuji dengan metode ASTM D86-23 dengan batasan maksimal 215 °C diperoleh hasil uji sebesar 241 °C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dimana seluruh cairan uji menguap pada suhu 241 °C dan tidak memenuhi standar dan mutu Bensin 90 yang ditetapkan Pemerintah. Hal ini terjadi karena ada campuran tertentu yang mengakibatkan suhu endpoint melebihi ketentuan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



1. DICKY GUNARDI PUCHA M., di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan tim Satreskrim Polres Aceh Tenggara;

- Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah Gudang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait adanya peristiwa bahan bakar minyak oplosan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula pada hari Kamis sekira pukul 13.30 wib, tim opsnel Satreskrim Polres Aceh Tenggara sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara tepatnya di wilayah Kec. Lawe Alas dan Kec. Tanoh Alas, kemudian sekira pukul 14.00 wib tim opsnel Satreskrim melintas di Desa Rumah Luar Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara dan melihat sebuah gudang milik warga di Desa tersebut yang mencurigakan;

- Bahwa terlihat pintu Gudang yang sedikit terbuka dan adanya 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA warna silver yang terparkir dihalaman saksi bersama tim melakukan pengecekan ke gudang tersebut dan melihat Terdakwa MUHAMMAD ARIANDA Als. RAJA yang sedang mengambil atau membongkar minyak dari dalam tangka mobil merk Toyota AVANZA warna silver yang terparkir dihalam Gudang tersebut menggunakan sebuah alat pompa kedalam jerigen;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengecekan terhadap gudang tersebut tim opsnel Satreskrim melihat didalam gudang penyimpanan tersebut terdapat banyak jerigen yang berisikan minyak mentah dan bahan bakar minyak jenis pertalite;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diakui Terdakwa MUHAMMAD ARIANDA Als. RAJA jika minyak yang ada didalam gudang penyimpanan tersebut merupakan minyak oplosan atau campuran minyak mentah dengan minyak pertalite serta ada juga bahan bakar minyak jenis pertalite yang belum diolah atau dicampur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUHAMMAD ARIANDA Als. RAJA pemilik gudang tempat penyimpanan minyak

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



tersebut adalah Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN sedangkan pemilik mobil merk Toyota avanza tersebut yaitu Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN yang pada saat itu keduanya sedang potong rambut;

- Bahwa mengetahui kondisi tersebut saksi memerintahkan anggota bersama seorang warga untuk memanggil Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN dan Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN untuk datang ke Gudang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN dan Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN datang ke gudang tersebut dan Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN mengakui bahwa gudang dan bahan bakar minyak yang ada didalam gudang tersebut merupakan miliknya serta Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN mengakui bahwa pemilik mobil merk Toyota AVANZA warna silver merupakan miliknya;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres aceh tenggara untuk tindak lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengoplos bahan bakar tersebut dengan cara minyak mentah dicampur dengan obat pewarna minyak kemudian diaduk dengan menggunakan selang selama 1 (satu) menit lalu minyak mentah yang telah dicampur dengan obat pewarna tersebut diendapkan selama 30 (tiga puluh) menit hingga warna minyak mentah tersebut menyerupai warna bahan bakar minyak jenis pertalite kemudian pelaku tersebut memasukan minyak mentah yang menyerupai bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut ke dalam jerigen yang berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dan dicampur dengan bahan bakar minyak jenis pertalite yang asli;

- Bahwa minyak jenis pertalite yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk dioplos diperoleh dengan cara dibeli menggunakan Mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BL 1348 HG milik Terdakwa M. Samin, dimana tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi sehingga dapat berisikan BBM jenis pertalite sebanyak \pm 200 liter yang seharusnya dalam kondisi normal hanya bisa menampung maksimum 43 liter;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam mengoplos bahan bakar minyak tersebut adalah Terdakwa I M Samin menyediakan bahan bakar pertalite dengan cara membelinya menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BL 1348 HG, kemudian



Terdakwa II Rajaman menyediakan minyak mentah untuk campuran pertalite serta menjual minyak oplosan kepada orang lain sedangkan Terdakwa III Muhammad Arianda bertugas mencampurkan/ mengoplos minyak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BL 1348 HG yang digunakan oleh Terdakwa II membeli pertalite dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN memperoleh minyak mentah dan obat pewarna minyak tersebut iya dapatkan dari Terdakwa SABAR (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) perliter dan mendapatkan bonus berupa obat pewarna minyak;
- Bahwa bahan bakar minyak hasil oplosan jenis pertalite tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada pedagang pengecer bahan bakar minyak dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa dari perbuatannya Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan masyarakat rugi dikarenakan penggunaan bahan oplosan dapat merusak mesin kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

2. JAHERUDIN Als. JAHER, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah desa tempat saksi yaitu di Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung proses penangkapan yang saksi ketahui pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan diberitahu oleh salah seorang warga jika telah terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian sehingga saksi diminta untuk datang ke Gudang milik Terdakwa Rajaman;
- Bahwa setibanya digudang milik Terdakwa Rajaman pihak kepolisian langsung menjelaskan kepada Saksi selaku kepala desa

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



terkait dengan penangkapan tersebut dimana pada saat itu yang ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa I M Samin, Terdakwa II Rajaman dan Terdakwa III Ariandi;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, penangkapan terhadap para terdakwa berkaitan dengan kegiatan Para Terdakwa mengoplos bahan bakar minyak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan bakar minyak jenis apakah yang dioplos oleh para Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa Rajaman adalah warga desa saksi, dan sepengetahuan saksi setiap harinya menjual bahan bakar minyak pertalite kepada pedagang eceran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Rajaman menjual pertalite kepada pedagang eceran seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perliteranya;

- Bahwa setelah pihak kepolisian Resor Aceh Tenggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN Saksi baru mengetahui bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang dijual oleh Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis pertalite oplosan;

- Bahwa Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN melakukan penjualan bahan minyak tersebut sudah selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN ada memiliki ijin untuk melakukan usaha niaga bahan bakar minyak atau tidak;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang-barang yang pada saat penangkapan berada di Gudang milik Terdakwa Rajaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

3. SITI JULEHA Als. LEHA, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa Rajaman di Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Rajaman ditangkap oleh pihak kepolisian terkait peristiwa pengoplosan bahan bakar pertalite;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum ditangkap Terdakwa Rajaman menjual minyak pertalite kepada pedagang eceran;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Rajaman menjual pertalite dikarenakan saksi menjual pertalite eceran di kedai milik saksi, dan pertalite yang saksi jual saksi peroleh dari Terdakwa Rajaman;
- Bahwa saksi memperoleh pertalite tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Rajaman dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah membeli pertalite dari Terdakwa Rajaman selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum Terdakwa Rajaman ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN telah melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan setelah Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN ditangkap baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa setiap pembelian pertalite kepada Terdakwa Rajaman, saksi membeli sebanyak 1 (satu) jerigen atau berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Liter;
- Bahwa setiap pembelian pertalite, Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN sendiri yang mengantarkan minyak tersebut ke tempat saksi namun kadang-kadang adik ipar dari Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN tersebut yang mengantarkannya yang saksi tidak tahu siapa namanya menggunakan sepeda motor dan kadang-kadang menggunakan becak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN sudah lama atau bertahun-tahun berjualan bahan bakar minyak jenis pertalite namun saksi tidak tahu berapa lama pastinya;
- Bahwa setelah membeli pertalite dari Terdakwa Rajaman, kemudian saksi akan pindahkan ke dalam botol aqua dan menjual kepada masyarakat dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/liternya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berjualan pertalite tersebut Terdakwa Rajaman memiliki izin dari pihak terkait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN melakukan pengoplosan bahan bakar minyak tersebut dan saksi juga tidak tahu dengan siapa Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN melakukan pengoplosan bahan bakar minyak tersebut

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I M Samin dan juga Terdakwa III Ariandi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

4. CUT ASMIDAR Als. ICUT, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa Rajaman di Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara serta memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa Rajaman;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Rajaman ditangkap oleh pihak kepolisian terkait peristiwa pengoplosan bahan bakar pertalite;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum ditangkap Terdakwa Rajaman menjual minyak pertalite kepada pedagang eceran;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Rajaman menjual pertalite dikarenakan saksi menjual pertalite eceran di kedai milik saksi, dan pertalite yang saksi jual saksi peroleh dari Terdakwa Rajaman;

- Bahwa saksi memperoleh pertalite tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Rajaman dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah membeli pertalite dari Terdakwa Rajaman selama 10 (sepuluh) bulan terakhir sebelum Terdakwa Rajaman ditangkap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN telah melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan setelah Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN ditangkap baru saksi mengetahui nya;

- Bahwa setiap pembelian pertalite kepada Terdakwa Rajaman, saksi membeli sebanyak 1 (satu) jerigen atau berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Liter;

- Bahwa setiap pembelian pertalite, Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN sendiri yang mengantarkan minyak tersebut ke tempat saksi namun kadang-kadang adik ipar dari Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN tersebut yang mengantarkan nya yang saksi tidak tahu siapa nama nya menggunakan sepeda motor dan kadang-kadang menggunakan becak;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN sudah lama atau bertahun-tahun berjualan bahan bakar minyak jenis pertalite namun saksi tidak tahu berapa lama pastinya;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli pertalite dari Terdakwa Rajaman, kemudian saksi akan pindahkan kedalam botol aqua dan menjual kepada masyarakat dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ liternya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berjualan pertalite tersebut Terdakwa Rajaman memiliki izin dari pihak terkait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN melakukan pengoplosan bahan bakar minyak tersebut dan saksi juga tidak tahu dengan siapa Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN melakukan pengoplosan bahan bakar minyak tersebut
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I M Samin dan juga Terdakwa III Ariandi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

5. RAGAM OJAHAN Als. RAGAM, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah supervisor (pengawas pada pengoperasian SPBU) pada SPBU PT. Permita Wahyu Mulyo yang terletak di Kampung Karo, Lawe Deski;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN dan Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN karena sering membeli bahan bakar minyak di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada SPBU tempat saksi bekerja ada 3 supervisor dan saya sendiri adalah supervisor yang kedua sedangkan yang pertama adalah Sdr. CARLES BANCIN dan supervisor yang ketiga adalah Sdr. FIRDAUS SIHOMBING dan cara kerja supervisor yaitu di bagi menjadi tiga sip dan setiap sipnya akan melaksanakan tugasnya selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa sebagai supervisor saksi tidak mengetahui kondisi lapangan karena saksi lebih banyak bekerja di kantor dan hanya mengecek kondisi lapangan sesekali saja;
- Bahwa setiap pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite harus menunjukkan barcode untuk di scan pada SPBU dan kemudian setiap satu barcode hanya dapat mengisi sebanyak 120 liter dan dalam satu barcode tersebut bisa digunakan untuk satu kendaraan saja;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana kah Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN mendapatkan barcode-barcode yang ditunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa antara data mobil yang ada didalam barcode dengan kondisi kendaraan aslinya harusnya sama, jika berbeda tidak bisa;
- Bahwa benar Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk memprint out kan barcode dan barcode tersebut sudah tertera pada handphone Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN tersebut dan setelah itu barkode tersebut di kirikam kepada saksi kemudian saksi hanya mengeprit out kan barcode tersebut dengan kertas biasa kemudian hasil print out tersebut diolah oleh Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN untuk dijadikan menjadi sebuah kartu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat barcode milik Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN tersebut;
- Bahwa saksi akui jika dilapangan sering ada pertugas pengisian pompa bensin yang nakal dan melanggar aturan, tetapi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada beberap pegawai yang pecat;
- Bahwa pihak SPBU selalu melakukan perbaikan serta pengawasan terhadap kinerja pegawai;
- Bahwa pihak SPBU tidak membenarkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang sudah disumpah sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi yaitu:

1. DEDI ARMANSYAH, S.T.,M.T., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap sample bahan bakar yang dikirimkan oleh polres aceh tenggara kepada PT Pertamina patra niaga laboratorium Fuel Terminal medan group;
 - Bahwa berdasarkan hasil Test Report yang dilakukan oleh Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dengan Nomor TR-336-SR tanggal 13/11/2023 dengan berdasarkan standar dan mutu

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



(spesifikasi) Bensin sesuai Kepdirjen Migas Nomor
0486.K/10/SJM.S/2017 dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- Density at 15°C yaitu densitas atau massa jenis sampel uji pada suhu 15°C pada satuan kg/m³ yang diuji menggunakan metode ASTM D- 1298-12b(2017) dengan batasan 715-770 diperoleh hasil uji sebesar 752,3 kg/m³. Hal ini menunjukkan bahwa sampel uji memiliki massa jenis produk BBM Bensin RON 90 dan memenuhi standar dan mutu Bensin 90 Peralite;
- Distillation Boiling Point (BP) atau titik didih yaitu suhu di mana tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya, dengan satuan °C yang diuji dengan metode ASTM D86- 23 dengan hasil uji sebesar 49 °C. Hal ini menunjukkan bahwa sampel uji mulai mendidih pada suhu 49 °C dan memenuhi standar dan mutu Bensin 90 Peralite;
- Distillation 10%Vol Evap yaitu suhu di mana 10% cairan uji menguap, dengan satuan °C yang diuji dengan metode ASTM D86- 23 dengan batasan maksimal 74 °C diperoleh hasil uji sebesar 67 °C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dimana 10% cairan uji menguap pada suhu 67 °C, dan memenuhi standar dan mutu Bensin 90 yang ditetapkan Pemerintah;
- Distillation 50%Vol Evap yaitu suhu di mana 50% cairan uji menguap, dengan satuan °C yang diuji dengan metode ASTM D86- 23 dengan batasan 77 °C -125 °C diperoleh hasil uji sebesar 118 °C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dimana 50% cairan uji menguap pada suhu 118 °C, dan memenuhi standar dan mutu Bensin 90 yang ditetapkan Pemerintah;
- Distillation 90%Vol Evap yaitu suhu di mana 90% cairan uji menguap, dengan satuan °C yang diuji dengan metode ASTM D86- 23 dengan batasan maksimal 180 °C diperoleh hasil uji sebesar 182 °C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dimana 90% cairan uji menguap pada suhu 182 °C, dan **tidak memenuhi** standar dan mutu Bensin 90 yang ditetapkan Pemerintah. Hal ini terjadi karena ada campuran

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



tertentu yang mengakibatkan suhu 90%Vol Evap melebihi ketentuan;

- Distillation Endpoint yaitu suhu di mana seluruh cairan uji menguap, dengan satuan °C yang diuji dengan metode ASTM D86-23 dengan batasan maksimal 215 °C diperoleh hasil uji sebesar 241 °C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dimana seluruh cairan uji menguap pada suhu 241 °C, dan **tidak memenuhi** standar dan mutu Bensin 90 yang ditetapkan Pemerintah. Hal ini terjadi karena ada campuran tertentu yang mengakibatkan suhu endpoint melebihi ketentuan;

- Distillation Residue yaitu Volume residu yang tidak bisa menguap dan tertinggal di dasar labu uji, dengan satuan %Volume yang diuji dengan metode ASTM D86-23 dengan batasan maksimal 2 % volume diperoleh hasil uji sebesar 1 % volume. Hal ini menunjukkan bahwa Volume residu yang tidak bisa menguap dan tertinggal di dasar labu uji sebesar 1% volume, dan memenuhi standar dan mutu Bensin 90 yang ditetapkan Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan hasil Test Report yang dilakukan oleh Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dengan Nomor TR-336-SR tanggal 13/11/2023 dan penjelasan Ahli pada huruf c diatas, maka bahan bakar jenis pertalite olahan milik sdra RAJAMAN Als JAMAN yang sudah dilakukan Uji Laboratorium dengan hasil **tidak memenuhi** keseluruhan standar dan mutu (spesifikasi) Bensin RON 90 Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahan bakar minyak jenis Bensin pertalite olahan tersebut **tidak bisa** di jual atau di pasarkan di dalam Negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) Bensin RON 90 Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Dirjen Minyak Dan Gas Bumi Nomor 0486.K/10/Djm.S/2017 Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri. Dimana sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Bahan Bakar Minyak serta

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa kegiatan Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN, Dkk. dengan cara mencampur minyak mentah kemudian diaduk dengan pewarna dengan warna biru dan kuning kemudian diaduk dan di endapkan selama 30 Menit dan selanjutnya di campur kembali dengan Minyak Peralite dari Pertamina merupakan upaya pencampuran/mengoplos atau tindakan lainnya terhadap Bahan Bakar Minyak dan memasarkan BBM tersebut sehingga seolah-olah meniru atau memalsukan sifat atau karakter dari BBM yang ditirunya sehingga seolah-olah asli untuk kemudian dijualnya dengan tujuan mencari keuntungan. Perbuatan melakukan pencampuran pewarna BBM yang berbeda sehingga secara fisik meniru BBM yang beredar di pasaran, maka perbuatan tersebut meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan;

- Bahwa proses pembuatan Bahan Bakar Minyak untuk menghasilkan produk BBM yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Pemerintah membutuhkan perijinan dari Pemerintah disertai teknologi dan keahlian tertentu. Untuk itu bahan bakar hasil olahan yang dihasilkan seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan minyak mentah yang diambil secara illegal dan menghasilkan bahan bakar dengan jenis tertentu, sehingga bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut **tidak bisa** di perjual belikan kepada masyarakat dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, karena tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang dibutuhkan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil Test Report yang dilakukan oleh Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dengan Nomor TR-336-SR tanggal 13/11/2023 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir didalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan sample barang bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. Pertamina Patra Niaga tertanggal 13 November 2023;

Menimbang, terhadap bukti surat tersebut telah ditunjukkan didepan persidangan, dan terhadap bukti surat tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara tepatnya digudang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dikabari oleh salah seorang warga ketika Terdakwa bersama Terdakwa II sedang pangkas rambut dan diminta untuk segera menuju ke Gudang;

- Bahwa setibanya digudang Terdakwa melihat Terdakwa III sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk masuk kedalam dan minta oleh pihak kepolisian menjelaskan barang serta alat-alat yang ada didalam Gudang yang saat ini menjadi barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Gudang milik Terdakwa dan juga barang-barang didalamnya berkaitan mengenai kegiatan mengoplos bahan bakar minyak pertalite dengan minyak mentah;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan mengoplos minyak tersebut Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa cara Terdakwa mengoplos minyak yaitu yang pertama memasukan minyak mentah ke dalam tong yang berukuran besar sebanyak 50 (lima puluh) liter lalu Terdakwa memasukan obat pewarna yang berbentuk bubuk yang berwarna biru sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sendok teh dan bubuk yang berwarna kuning sebanyak 1 (satu) sendok teh ke dalam minyak mentah tersebut kemudian Terdakwa mengaduk minyak tersebut dengan menggunakan selang selama 1 (satu) menit setelah itu minyak tersebut Terdakwa diamkan selama 30 (tiga puluh) menit setelah warna minyak mentah tersebut berubah menjadi bahan bakar minyak yang menyerupai minyak jenis pertalite selanjutnya

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan minyak yang menyerupai pertalite tersebut ke dalam jerigen yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite asli sebanyak 13 (tiga belas) liter dengan menggunakan mesin penyedot minyak merk AIRPLUS;

- Bahwa minyak mentah dan obat pewarna minyak tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. SABAR (DPO) serta bahan bakar minyak jenis pertalite Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dimana masing-masing Terdakwa beli kepada sdr Sabar (DPO) dan Terdakwa I;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II yang menawarkan untuk pembelian minyak pertalite campuran dan pada bulan Juni 2023 yang Terdakwa lupa kapan tanggal dan harinya Sdr. SABAR menelpon (DPO) Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II jika sdr Sabar (DPO) hendak datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mufakat tentang penjualan minyak tersebut dan Terdakwa II pun menyetujuinya asalkan harganya cocok dan setelah itu baru terdakwa I mencari minyak pertalite dari SPBU;

- Bahwa Terdakwa membeli minyak mentah tersebut dari Sdr. SABAR (DPO) dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter dan bahan bakar minyak jenis pertalite asli tersebut Terdakwa beli dari Terdakwa II dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. SABAR (DPO) mendapatkan minyak mentah tersebut dari Kabupaten Aceh Timur sedangkan Terdakwa II mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari SPBU yang terletak di Desa Lawe Desky, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa pertalite yang sudah Terdakwa oplos dengan minyak mentah tersebut kemudian Terdakwa tujuan untuk dijual kembali kepada pedagang eceran dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa III dalam perkara ini adalah melakukan pembongkaran dan juga mengantarkan pertalite yang sudah di oplos kepada pedagang eceran;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengoplos pertalite tersebut adalah salah dan dapat merugikan masyarakat;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan dan peniruan bahan bakar minyak tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak jenis pertalite serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penyimpanan bahan bakar minyak;
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pemalsuan dan peniruan bahan bakar minyak tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengoplos pertalite tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa II membeli pertalite dari SPBU bukanlah milik Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II mengatakan hendak menyewa mobil terlebih dahulu ketika menyanggupi untuk mensuplai pertalite;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan mobil Avanza tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengoplos pertalite tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Rumah Luar Kec.. Tanah Alas Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Rajaman dan Terdakwa Ariandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan mengenai kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses pengoplosan bahan bakar pertalite tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bertugas menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan pengoplosan pertalite sedangkan yang bertugas mengoplos dan menjual minyak oplosan tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa III;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



- Bahwa kegiatan pengoplosan minyak dalam perkara ini bermula pada tahun 2022 yang terdakwa lupa kapan hari dan bulan nya yang mana pada saat itu terdakwa sedang menembak burung dengan menggunakan senapan angin di daerah belakang rumah sakit umum sahudin kutacane dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. SABAR (DPO);
- Bahwa Sdr. SABAR (DPO) bertanya kepada terdakwa apakah ada orang yang mau membeli minyak dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. SABAR (DPO) jika Terdakwa tahu orang yang mau membelinya yaitu Terdakwa I sehingga Terdakwa dengan Sabar (DPO) bertukar nomor handphone untuk komunikasi lebih lanjut;
- Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Juni 2023 yang terdakwa lupa kapan tanggal dan harinya Sdr. SABAR (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa jik sdr Sabar (DPO) mau datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mufakat tentang penjualan minyak tersebut setelah itu Sdr. SABAR (DPO) menawarkan minyak kepada Terdakwa I yang mana minyak yang di tawarkan tersebut harus di campur dulu dengan minyak pertalite kemudian setelah tercampur maka minyak tersebut akan menjadi minyak jenis pertalite setelah mendengar penjelasan Sdr. SABAR (DPO) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyetujui untuk menjual minyak yang telah di campur tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr Sabar (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah bisa menyediakan minyak pertalite dari SPBU yang mana bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut bisa terdakwa jual kepada Terdakwa I dan terdakwa pun menyetujuinya asalkan harganya cocok dan setelah itu baru terdakwa mencari minyak pertalite dari SPBU;
- Bahwa setelah mensetujui permintaan penyediaan pertalite untuk Terdakwa I, kemudian Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Muhammat Sali;
- Bahwa muhammat Sali adalah rekan Terdakwa yang dahulu membeli mobil milik Terdakwa jenis Toyota Avanza yang Terdakwa ingat tanki bensinnya telah Terdakwa modifikasi;
- Bahwa setelah berjumpa dengan Muhammat Sali kemudian Terdakwa mengatakan hendak menyewa mobil tersebut untuk bekerja selama 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, muhammad Sali menyanggupinya sehingga untuk selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa dahulu mobil tersebut Terdakwa jual kepada muhammad Sali dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa pada awalnya sdr Sabar (DPO) yang mengajari Terdakwa II dan Terdakwa III bagaimana cara mencampurkan bahan-bahan sehingga bisa menjadi bahan bakar minyak pertalite oplosan, selanjutnya setelah beberapa bulan Terdakwa I dan Terdakwa III sudah bisa melakukannya sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa sering melihat ketika Terdakwa I dan Terdakwa III pada saat sedang mencampurkan bahan-bahan minyak opolsan tersebut sehingga Terdakwa mengetahui caranya yaitu pertama minyak jenis pertalite asli yang terdakwa beli dari SPBU dan yang kedua minyak mentah yang di bawa oleh Sdr. SABAR (DPO), dan yang ketiga yaitu bubuk yang berwarna oren satu dan satu berwarna biru sebagai bahan pewarna agar menjadi persis seperti bahan bakar jenis pertalite;
- Bahwa bahan bahan campuran seperti minyak mentah dan bubuk obat pewarna yang berwarna oren dan warna biru di peroleh dari sdr Sabar (DPO), sedangkan bahan bakar jenis pertalite yaitu terdakwa sendiri yang membeli dari SPBU lawe desky;
- Bahwa untuk pembelian bahan bakar jenis pertalite Terdakwa menggunakan mobil jenis avanza warna silver dengan nomor polisi BL 1438 HG dan yang mana tangki pada mobil tersebut yang sudah di modifikasi sehingga muat hingga mencapai 200 liter sekali pembelian;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dari spbu lawe desky dengan harga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya dan terdakwa jualkan minyak jenis pertalite tersebut kepada Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liternya serta terdakwa bisa memperoleh miyak tersebut dari spbu sebanyak 200 liter dalam satu kali pengambilan yaitu dengan cara terdakwa gunakan barcode sebanyak 6 buah barcode yang mana setiap satu buah barcode bisa diisi minyak dari spbu sebanyak 60 liter;
- Bahwa 6 buah barcode yang Terdakwa gunakan untuk membeli pertalite dari SPBU lawe desky didapatkan dari saksi Ragam dengan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



cara Sdr. RAGAM mendaftar kan pada aplikasi pertamina kemudian setelah terdaftar dan barcode tersebut di kirim kepada terdakwa kemudian terdakwa printkan ditempat fotocopy;

- Bahwa harga pembelian minyak pertalite yang Terdakwa bayarkan kepada petugas SPBU adalah Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah)/liter dari seharusnya harga yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, dimana Terdakwa mau membayar dengan harga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliternya karena petugas SPBU yang sebagai pengisi minyak tersebut mengetahui bahwa terdakwa mengisi minyak untuk terdakwa encerkan kembali atau untuk terdakwa jual kembali minyak jenis pertalite tersebut dan kalau terdakwa bayar dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per liter petugas SPBU tidak mau mengisinya;

- Bahwa petugas SPBU yang mengisi bahan bakar ke mobil avanza warna silver dengan nomor polisi BL.1438 HG mengetahui jika tangki mobil tersebut telah di modifikasi dikarenakan ketika Terdakwa mengisi minyak, Terdakwa lakukan dengan cara pertama terdakwa isi sebanyak 50 liter dan menunjukkan satu buah barcode kemudian terdakwa keluar dari spbu tersebut kemudian setelah terdakwa masuk lagi ke spbu tersebut dan terdakwa isi 50 liter lagi dan terdakwa tunjukan barcode yang lainya lagi dan begitulah seterusnya hingga tangki yang terdakwa modivikasi tersebut terisi sampai 200 liter BBM dan juga uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) Terdakwa berikan kepada petugas SPBU sebagai upah;

- Bahwa minyak yang telah di oplos tersebut untuk di jual kembali dan yang menjualkan minyak oplosan tersebut yaitu Terdakwa I dan minyak oplosan tersebut di jualkan dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa selesai membeli pertalite dari SPBU, Terdakwa pergi menuju ke Gudang milik Terdakwa I yang terletak di Desa Rumah Luar Kec.. Tanah Alas Kab. Aceh tenggara untuk selanjutnya Terdakwa I atau Terdakwa III akan menyedot pertalite dari dalam tangki mobil menggunakan pompa minyak dan di masukan kedalam jeregen kosong yang berukuran 33 liter dan minyak dari tangki terdakwa tersebut dan diisi kedala jeregen tersebut sebanyak 15 kilo per jeregennya kemudian baru di campur dengan minyak mentah yang telah



di beri obat atau pewarna minyak yang telah di sediakan oleh Terdakwa I yang di ambil dari dalam tong besar yang bewarna abu-abu dan kemudian minyak yang telah di siapkan tersebut di masukan kedalam jeregen yang telah terisi minyak jenis pertalite yang di sedot dari mobil terdakwa tersut dan di satukan menjadi satu jeregen dengan rincian minyak jenis pertalite asli 15 kilo dan minyak mentah yang telah di siapkan sebanyak 10 kilo dan begitu juga seterusnya sampai minyak dalam tangki mobil terdakwa tersebut habis di kurus;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang digunakan untuk mencampurkan minyak pertalite dengan minyak mentah dari sdr Sabar (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Rumah Luar Kec.. Tanah Alas Kab. Aceh tenggara tepatnya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berkaitan dengan kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk mengoplos bahan bakar minyak tersebut adalah Bahan bakar minyak mentah dan Bubuk pewarna minyak warna kuning dan warna biru;
- Bahwa cara Terdakwa mengoplos pertalite yaitu pertama Para Terdakwa mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu Bahan bakar minyak mentah, Bubuk pewarna minyak warna kuning dan warna biru kemudian Terdakwa menuangkan minyak mentah sebanyak 50 Liter kedalam 1 (satu) buah tong besar lalu, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) sendok teh pewarna minyak berbentuk bubuk yang berwarna kuning dan ½ sendok teh bubuk pewarna minyak yang berwarna biru kedalam 50 Liter minyak mentah tersebut kemudian minyak diaduk dengan menggunakan selang selama 1 (satu) menit lalu setelah itu didiamkan minyak tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dengan tujuan agar warna minyak tersebut menyerupai warna minyak jenis pertalite untuk selanjutnya minyak tersebut dituang kedalam jerigen yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite asli dengan menggunakan mesin penyedok minyak merek AIRPLUS;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



- Bahwa minyak mentah serta bahan pewarna diperoleh Terdakwa II dengan cara membeli dari sdr Sabar (DPO) sedangkan minyak pertalite diperoleh Terdakwa II dengan cara dibeli dari Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menimbang minyak yang telah siap di oplos dan setelah itu terdakwa bertugas untuk mengantar atau menjual minyak tersebut kepada pengencer minyak sedangkan Terdakwa II berperan mengolah atau mengoplos bahan bakar minyak sampai menjadi bahan bakar minyak jenis pertalite dan peran dari Terdakwa I adalah yang mengantarkan minyak pertalite asli yang dibeli dari SPBU
- Bahwa Terdakwa ikut dalam kegiatan pengoplosan pertalite setelah diajak oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II di ajak dan diajari oleh sdr Sabar (DPO) bagaimana cara mengolah bahan bakar minyak pertalite menjadi minyak oplosan;
- Bahwa tempat proses pengolahan minyak oplosan tersebut di sebuah gudang milik Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN berpagarkan seng keliling yang berada disamping rumah Terdakwa RAJAMAN Als. JAMAN tersebut
- Bahwa Sdr. SABAR mengantarkan bahan bakar minyak mentah serta Bubuk pewarna minyak warna kuning dan warna biru tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 warna hitam yang terdakwa tak ingat nopol nya sedangkan Terdakwa M. SAMIN Als. SAMIN mengantarkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver yang terdakwa tidak ingat nopol nya dengan menggunakan Tangki modifikasi yang berisikan BBM jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan mobil yang digunakan oleh Terdakwa II membeli minyak;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja bersama Terdakwa II untuk mengolah bahan bakar minyak oplosan tersebut selama ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengantar atau menjual minyak oplosan tersebut kepada pengencer minyak yang sudah jadi pelanggan yang tempat toko nya sudah dikasih tahu oleh Terdakwa Terdakwa II yang berada di Desa Rumah Luar Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara sampai Desa Ngkeran Salim Pinim Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan terdakwa membawa minyak tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terpasang keranjang kiri kanan;

- Bahwa bahan bakar minyak oplosan tersebut dijual kepada pengencer-pengencer minyak tersebut dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu Rupiah) per liter;

- Bahwa dalam membantu Terdakwa II dalam kegiatan pengoplosan bahan bakar jenis pertalite ini, Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa mengoplos pertalite;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) buah Jerigen warna biru ukuran 50 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 2115 Liter;

- 7 (tujuh) buah jerigen warna putih ukuran 50 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 329 liter;

- 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru ukuran 33 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 416 liter;

- 10 (sepuluh) buah jerigen warna putih ukuran 33 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 320 liter;

- 8 (delapan) buah jerigen warna putih ukuran jerigen 33 liter yang berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 256 liter;

- 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 33 liter berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 64 liter;

- 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 50 liter yang berisikan minyak mentah sebanyak 94 liter;

- Bahwa terhadap Barang Bukti point a sampai dengan point g sudah dimusnahkan Pada tahap Penyidikan sebanyak 3.767,5 (tiga ribu tujuh ratus enampuluh tujuh koma lima) liter berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor:Sp.Musnah/107.a/XII/Res.5.1/2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Bahan Bakar Jenis Pertalite Oplosan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Penyidik Polres Aceh

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (4) KUHAP dan disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 25 (dua puluh lima) liter;

- 1 (satu) buah Alat timbangan ukuran 100 kg merk NHONHOA warna hijau;
- 1 (satu) buah tong besar warna abu-abu;
- 4 (empat) buah jerigen kosong warna biru ukuran 50 liter;
- 1 (satu) set mesin penyedot minyak merk AIRPLUS warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleh rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan obat pewarna minyak warna orange;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan obat pewarna minyak warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok teh warna silver.
- 1 (satu) unit mobil penumpang merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metalic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806 dengan menggukan Tangki modifikasi yang berisikan BBM jenis pertalite sebanyak \pm 200 liter;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metalic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, dan juga sudah ditunjukkan serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat menjadi barang bukti dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat permohonan kepemilikan 1 (satu) unit mobil penumpang merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metalic dengan nomor polisi BL 1348 HG berserta 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metalic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806 tertanggal 8 Agustus 2024 atas nama Muhammad Sali, dengan alasan sebelum Terdakwa atas nama M Samin ditangkap pihak kepolisian, mobil tersebut sudah dibeli oleh Pemohon, dan Terdakwa II M. Samin menyewa mobil tersebut, tanpa menjelaskan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya melakukan tindak pidana berkaitan dengan kepada pemohon selaku pemilik, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap surat permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Dicky Gunardi bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah Gudang yang terletak di Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi Dicky Gunardi bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan terhadap sebuah Gudang dan pada saat diperiksa terlihat Terdakwa III sedang melakukan kegiatan pembongkaran minyak dari dalam tangki mobil merk Toyota AVANZA warna silver dan memasukannya ke kedalam jerigen dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didalam Gudang tersebut ditemukan banyak jerigen yang berisikan minyak mentah dan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa III diakui jika barang barang yang berada didalam Gudang tersebut berkaitan dengan kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak jenis pertalite, dimana Terdakwa III melakukannya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III, atas perintah pihak kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang pangkas rambut dipanggil dan setibanya lokasi Gudang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui jika benar telah melakukan kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak jenis pertalite yang dilakukan di Gudang milik Terdakwa I;
- Bahwa atas dasar temuan tersebut Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polres aceh tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak bermula ketika pada tahun 2022 Terdakwa II berjumpa dengan sdr Sabar (DPO) di daerah belakang rumah sakit RSUD sahudin, dan sdr Sabar (DPO) menawarkan kepada

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Terdakwa II untuk mencari orang yang mau membeli bahan-bahan untuk melakukan pengoplosan minyak jenis pertalite dan atas tawaran sdr Sabar (DPO) Terdakwa II menyanggupi untuk mencarikan orang yang mau membeli;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Sdr. SABAR (DPO) menelpon terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa II jika sdr Sabar (DPO) mau datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mufakat tentang penjualan minyak tersebut setelah berjumpa dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah Terdakwa I, Sdr. SABAR (DPO) menawarkan minyak kepada Terdakwa I yang mana minyak yang di tawarkan tersebut harus di campur dulu dengan minyak pertalite kemudian setelah tercampur maka minyak tersebut akan menjadi minyak jenis pertalite setelah mendengarkan penjelasan Sdr. SABAR (DPO) Terdakwa I kemudian menyetujui untuk menjual minyak yang telah di campur tersebut;

- Bahwa selanjutnya sdr Sabar (DPO) bertanya kepada Terdakwa II apakah bisa menyediakan minyak pertalite dan Terdakwa II menyanggupinya ;

- Bahwa pada awalnya sdr Sabar (DPO) yang mengajari Terdakwa I dan Terdakwa III bagaimana cara mencampurkan bahan-bahan sehingga bisa menjadi bahan bakar minyak pertalite oplosan, selanjutnya setelah beberapa bulan Terdakwa I dan Terdakwa III sudah bisa melakukannya sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa I mengoplos minyak yaitu yang pertama memasukan minyak mentah ke dalam tong yang berukuran besar sebanyak 50 (lima puluh) liter lalu Terdakwa memasukan obat pewarna yang berbentuk bubuk yang berwarna biru sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sendok teh dan bubuk yang berwarna kuning sebanyak 1 (satu) sendok teh ke dalam minyak mentah tersebut kemudian Terdakwa mengaduk minyak tersebut dengan menggunakan selang selama 1 (satu) menit setelah itu minyak tersebut Terdakwa diamkan selama 30 (tiga puluh) menit setelah warna minyak mentah tersebut berubah menjadi bahan bakar minyak yang menyerupai minyak jenis pertalite selanjutnya Terdakwa memasukan minyak yang menyerupai pertalite tersebut ke dalam jerigen yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite asli sebanyak 13 (tiga belas) liter dengan menggunakan mesin penyedot minyak merk AIRPLUS;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SABAR (DPO) mengantarkan bahan bakar minyak mentah serta Bubuk pewarna minyak warna kuning dan warna biru tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 warna hitam yang terdakwa tak ingat nopol nya sedangkan Terdakwa II mengantarkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver yang terdakwa tidak ingat nopol nya dengan menggunakan Tangki modifikasi yang berisikan BBM jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa I membeli minyak mentah tersebut dari Sdr. SABAR (DPO) dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter dengan bonus diberikan bubuk pewarna sebagai campuran sedangkan bahan bakar minyak jenis pertalite asli tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa pertalite yang sudah Terdakwa I oplos dengan minyak mentah tersebut kemudian Terdakwa I tujukan untuk dijual kembali kepada pedagang eceran dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan cara memerintahkan Terdakwa III untuk mengantar minyak oplosan tersebut kepada pengencer minyak yang sudah jadi pelanggan yang tempat toko nya sudah beritahu tahu oleh Terdakwa I yang berada di Desa Rumah Luar Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara sampai Desa Ngkeran Salim Pinim Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara yaitu milik saksi Siti Juleha dan saksi Cut Asmidar dimana terdakwa III membawa minyak tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terpasang keranjang kiri kanan;
- Bahwa dari kegiatan pengoplosan minyak pertalite ini Terdakwa II memperoleh keuntungan Rp500,00 (lima ratus rupiah) / liter, sedangkan Terdakwa I memperoleh keuntungan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa III memperoleh upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) setiap bulan;
- Bahwa dari kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak pertalite Terdakwa II berperan memperkenalkan sdr Sabar (DPO) dengan Terdakwa I dan juga mensuplai pertalite yang dibeli dari SPBU lawe Desky menggunakan TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metallic dengan nomor polisi BL 1348 HG, sedangkan Terdakwa I melakukan pengoplosan terhadap bahan bakar minyak pertalite dengan minyak

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



mentah dan menjualnya kepada pedagang pengecer, dan Terdakwa III bertugas mengantarkan minyak kepada pelanggan;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan sebelum pada akhirnya ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan bukti surat tes report dan juga keterangan ahli Dedi Armansyah, bahan bakar jenis pertalite olahan milik sdr RAJAMAN Als JAMAN yang sudah dilakukan Uji Laboratorium dengan hasil **tidak memenuhi** keseluruhan standar dan mutu (spesifikasi) Bensin RON 90 Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahan bakar minyak jenis Bensin pertalite olahan tersebut **tidak bisa** di jual atau di pasarkan di dalam Negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) Bensin RON 90 Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Dirjen Minyak Dan Gas Bumi Nomor 0486.K/10/Djm.S/2017 Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri. Dimana sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa dengan cara mencampur minyak mentah kemudian diaduk dengan pewarna dengan warna biru dan kuning kemudian diaduk dan di endapkan selama 30 Menit dan selanjutnya di campur kembali dengan Minyak Pertalite dari Pertamina merupakan upaya pencampuran/mengoplos atau tindakan lainnya terhadap Bahan Bakar Minyak dan memasarkan BBM tersebut sehingga seolah-olah meniru atau memalsukan sifat atau karakter dari BBM yang ditirunya sehingga seolah-olah asli untuk kemudian dijualnya dengan tujuan mencari keuntungan. Perbuatan melakukan pencampuran pewarna BBM yang berbeda sehingga secara fisik meniru BBM yang beredar di pasaran, maka perbuatan tersebut meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan;
- Bahwa proses pembuatan Bahan Bakar Minyak untuk menghasilkan produk BBM yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Pemerintah membutuhkan perijinan dari Pemerintah disertai teknologi dan keahlian tertentu. Untuk itu bahan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



bakar hasil olahan yang dihasilkan seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan minyak mentah yang diambil secara illegal dan menghasilkan bahan bakar dengan jenis tertentu, sehingga bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut **tidak bisa** di perjual belikan kepada masyarakat dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, karena tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa segala yang tertuang didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **“Setiap Orang”;**
2. **“meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan mengakibatkan tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;”**
3. **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I Rajaman als Jaman Bin Saebun (alm), Terdakwa II M. Samin als Samin Bin Hasanuddin (alm), dan Terdakwa III Muhammad Arianda als Raja Bin Hamdani ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I Rajaman als Jaman Bin Saebun (alm), Terdakwa II M. Samin als Samin Bin Hasanuddin (alm), dan Terdakwa III Muhammad Arianda als Raja Bin Hamdani, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rajaman als Jaman Bin Saebun (alm), Terdakwa II M. Samin als Samin Bin Hasanuddin (alm), dan Terdakwa III Muhammad Arianda als Raja Bin Hamdani dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I Rajaman als Jaman Bin Saebun (alm), Terdakwa II M. Samin als Samin Bin Hasanuddin (alm), dan Terdakwa III Muhammad Arianda als Raja Bin Hamdani telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan mengakibatkan tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan adalah melakukan kegiatan membuat sesuatu yang tidak sejati (tiruan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya adalah melakukan perbuatan memproduksi suatu jenis BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya yang menyerupai atau seolah-olah sama dengan BBM yang ditiru serta tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perbuatan memproduksi yang dimaksud dapat dengan cara mengolah minyak bumi untuk dijadikan suatu produk BBM, Gas Bumi atau hasil olahan tertentu, mencampur atau proses lain sehingga menjadi mirip atau seolah-olah sama dengan BBM yang asli atau membuat identik dengan BBM aslinya namun tidak sesuai dengan spesifikasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, pada Diktum kesatu yang menetapkan bahwa Bensin RON 90 (yang dikenal dengan merk dagang Peralite) menjadi JBKP, serta mendapatkan kompensasi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 Sdr. SABAR (DPO) menelpon terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa II jika sdr Sabar (DPO) mau datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mufakat tentang penjualan minyak tersebut setelah berjumpa dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah Terdakwa I, Sdr. SABAR (DPO) menawarkan minyak kepada Terdakwa I yang mana minyak yang di tawarkan tersebut harus di campur dulu dengan minyak peralite kemudian setelah tercampur maka minyak tersebut akan menjadi minyak jenis peralite setelah mendengarkan penjelasan Sdr. SABAR (DPO) Terdakwa I kemudian menyetujui untuk menjual minyak yang telah di campur tersebut untuk selanjutnya sdr Sabar (DPO) bertanya kepada Terdakwa II apakah bisa menyediakan minyak peralite dan Terdakwa II menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membeli bahan bakar minyak jenis peralite dari spbu lawe desky dengan harga Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya dan terdakwa jualkan minyak jenis peralite tersebut kepada Terdakwa I dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liternya serta terdakwa bisa memperoleh minyak tersebut dari spbu sebanyak 200 liter dalam satu kali pengambilan yaitu dengan cara terdakwa II gunakan barcode sebanyak 6 buah barcode yang mana setiap satu buah barcode bisa diisi minyak dari spbu sebanyak 60 liter dan berdasarkan bukti surat Hasil pemeriksaan sample barang bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. Pertamina Patra Niaga tertanggal 13 November 2023 dan keterangan ahli diketahui jika benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *Bahan Bakar Minyak (BBM)* dalam elemen unsur delik ini;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi delik Meniru atau memalsukan yang mengakibatkan tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Dicky Gunardi bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah Gudang yang terletak di Desa Rumah Luar, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara setelah saksi Dicky Gunardi bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan terhadap sebuah Gudang dan pada saat diperiksa terlihat Terdakwa III sedang melakukan kegiatan pembongkaran minyak dari dalam tangki mobil merk Toyota AVANZA warna silver dan memasukkannya ke kedalam jerigen dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didalam Gudang tersebut ditemukan banyak jerigen yang berisikan minyak mentah dan bahan bakar minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa III diakui jika barang barang yang berada didalam Gudang tersebut berkaitan dengan kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak jenis pertalite, dimana Terdakwa III melakukannya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa III tersebut, dan atas perintah pihak kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang pangkas rambut dipanggil dan setibanya lokasi Gudang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui jika benar telah melakukan kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak jenis pertalite yang dilakukan di Gudang milik Terdakwa I sehingga atas dasar temuan tersebut Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polres aceh tenggara untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa kegiatan Para Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak bermula ketika pada tahun 2022 Terdakwa II berjumpa dengan sdr Sabar (DPO) di daerah belakang rumah sakit RSUD sahudin, dan sdr Sabar (DPO) menawarkan kepada Terdakwa II untuk mencari orang yang mau membeli bahan-bahan untuk melakukan pengoplosan minyak jenis pertalite dan atas tawaran sdr Sabar (DPO) Terdakwa II menyanggupi untuk mencarikan orang yang mau membeli;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 Sdr. SABAR (DPO) menelpon terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa II jika sdr Sabar (DPO) mau datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mufakat tentang penjualan minyak tersebut setelah berjumpa dengan Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dirumah Terdakwa I, Sdr. SABAR (DPO) menawarkan minyak kepada Terdakwa I yang mana minyak yang di tawarkan tersebut harus di campur dulu dengan minyak pertalite kemudian setelah tercampur maka minyak tersebut akan menjadi minyak jenis pertalite setelah mendengarkan penjelasan Sdr. SABAR (DPO) Terdakwa I kemudian menyetujui untuk menjual minyak yang telah di campur tersebut untuk selanjutnya sdr Sabar (DPO) bertanya kepada Terdakwa II apakah bisa menyediakan minyak pertalite dan Terdakwa II menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa pada awalnya sdr Sabar (DPO) yang mengajari Terdakwa I dan Terdakwa III bagaimana cara mencampurkan bahan-bahan sehingga bisa menjadi bahan bakar minyak pertalite oplosan, selanjutnya setelah beberapa bulan Terdakwa I dan Terdakwa III sudah bisa melakukannya sendiri dimana cara Terdakwa I mengoplos minyak yaitu yang pertama memasukan minyak mentah ke dalam tong yang berukuran besar sebanyak 50 (lima puluh) liter lalu Terdakwa memasukan obat pewarna yang berbentuk bubuk yang berwarna biru sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sendok teh dan bubuk yang berwarna kuning sebanyak 1 (satu) sendok teh ke dalam minyak mentah tersebut kemudian Terdakwa mengaduk minyak tersebut dengan menggunakan selang selama 1 (satu) menit setelah itu minyak tersebut Terdakwa diamkan selama 30 (tiga puluh) menit setelah warna minyak mentah tersebut berubah menjadi bahan bakar minyak yang menyerupai minyak jenis pertalite selanjutnya Terdakwa memasukan minyak yang menyerupai pertalite tersebut ke dalam jerigen yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite asli sebanyak 13 (tiga belas) liter dengan menggunakan mesin penyedot minyak merk AIRPLUS;

Menimbang, bahwa Sdr. SABAR (DPO) mengantarkan bahan bakar minyak mentah serta Bubuk pewarna minyak warna kuning dan warna biru tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 warna hitam yang terdakwa tak ingat nopol nya sedangkan Terdakwa II mengantarkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver yang terdakwa tidak ingat nopol nya dengan menggunakan Tangki modifikasi yang berisikan BBM jenis pertalite;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli minyak mentah tersebut dari Sdr. SABAR (DPO) dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter dengan bonus diberikan bubuk pewarna sebagai campuran sedangkan bahan bakar minyak jenis pertalite asli tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter untuk

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pertalite yang sudah Terdakwa I oplos dengan minyak mentah tersebut Terdakwa I tujuan untuk dijual kembali kepada pedagang eceran dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan cara memerintahkan Terdakwa III untuk mengantar minyak oplosan tersebut kepada pengencer minyak yang sudah jadi pelanggan yang tempat tokonya sudah beritahu tahu oleh Terdakwa I yang berada di Desa Rumah Luar Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara sampai Desa Ngkeran Salim Pinim Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara yaitu milik saksi Siti Juleha dan saksi Cut Asmidar dimana terdakwa III membawa minyak tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terpasang keranjang kiri kanan dimana perbuatan para Terdakwa tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan sebelum pada akhirnya ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya Para Terdakwa mencampurkan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan Minyak mentah dan setelah dilakukan uji laboratorium sebagaimana bukti surat tes report dan juga keterangan ahli Dedi Armansyah, bahan bakar jenis pertalite olahan milik sdr RAJAMAN Als JAMAN yang sudah dilakukan Uji Laboratorium dengan hasil **tidak memenuhi** keseluruhan standar dan mutu (spesifikasi) Bensin RON 90 Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga bahan bakar minyak jenis Bensin pertalite olahan tersebut **tidak bisa** di jual atau di pasarkan di dalam Negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) Bensin RON 90 Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Dirjen Minyak Dan Gas Bumi Nomor 0486.K/10/Djm.S/2017 Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri. Dimana sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa kegiatan Para Terdakwa dengan cara mencampur minyak mentah kemudian diaduk dengan pewarna dengan warna biru dan kuning kemudian diaduk dan di endapkan selama 30 Menit dan selanjutnya di campur kembali dengan Minyak Pertalite dari pertamina merupakan upaya pencampuran/mengoplos atau tindakan lainnya terhadap Bahan Bakar Minyak dan memasarkan BBM tersebut sehingga seolah-olah meniru atau memalsukan sifat atau karakter dari BBM yang ditirunya sehingga seolah-olah asli untuk kemudian dijualnya dengan tujuan mencari keuntungan. Perbuatan melakukan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



pencampuran pewarna BBM yang berbeda sehingga secara fisik meniru BBM yang beredar di pasaran, maka perbuatan tersebut meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa proses pembuatan Bahan Bakar Minyak untuk menghasilkan produk BBM yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Pemerintah membutuhkan perijinan dari Pemerintah disertai teknologi dan keahlian tertentu. Untuk itu bahan bakar hasil olahan yang dihasilkan seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan minyak mentah yang diambil secara illegal dan menghasilkan bahan bakar dengan jenis tertentu, sehingga bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut tidak bisa di perjual belikan kepada masyarakat dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, karena tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah uraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan mengakibatkan tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;

Ad.3. “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;”

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/ bersama - sama (*Deelneming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*/Pelaku).
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan penyertaan yang telah dikenal dengan istilah/ajaran *deelneming* dalam hukum pidana adalah suatu rumusan/ketentuan yang bukan merupakan delik pokok dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok, sehingga oleh karena itu pembentuk undang-undang meletakkan rumusan tersebut pada bagian Buku Kesatu: Aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hanya dijadikan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya suatu perbuatan (dalam ajaran dualistis hukum pidana dikenal dengan istilah *tatbestand-ausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan) atau dalam ajaran monistis hukum pidana dikenal dengan istilah *strafausdehnungsgrund* yaitu dasar memperluas dapat dipidananya orang). Adapun yang dimaksud dengan delik pokok kaitannya dalam hal ini adalah seluruh rumusan tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua: Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ditentukan lain dalam undang-undang tersendiri yang dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk "menyuruh melakukan" (*doenplegen*) dan bentuk "turut serta melakukan" (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk 'alternatif', yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E.Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148,149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);

- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim uraikan didalam unsur sebelumnya telah jelas jika dalam menjalankan kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak pertalite Terdakwa II berperan memperkenalkan sdr Sabar (DPO) dengan Terdakwa I dan juga mensuplai pertalite yang dibeli dari SPBU lawe Desky menggunakan TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metallic dengan nomor polisi BL 1348 HG, sedangkan Terdakwa I melakukan pengoplosan terhadap bahan bakar minyak pertalite dengan minyak mentah dan menjualnya kepada pedagang pengecer, dan Terdakwa III bertugas mengantarkan minyak kepada pelanggan dan dari kegiatan pengoplosan minyak pertalite ini Terdakwa II memperoleh keuntungan Rp500,00 (lima ratus rupiah) / liter, sedangkan Terdakwa I memperoleh keuntungan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa III memperoleh upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) setiap bulan;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur turut serta, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur turut serta dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) buah Jerigen warna biru ukuran 50 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 2115 Liter;
- 7 (tujuh) buah jerigen warna putih ukuran 50 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 329 liter;
- 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru ukuran 33 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 416 liter;
- 10 (sepuluh) buah jerigen warna putih ukuran 33 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 320 liter;
- 8 (delapan) buah jerigen warna putih ukuran jerigen 33 liter yang berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 256 liter;
- 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 33 liter berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 64 liter;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 50 liter yang berisikan minyak mentah sebanyak 94 liter;

seluruh barang bukti tersebut merupakan barang hasil tindak pidana dan terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan sebanyak 3.767,5 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma lima) liter berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Bahan Bakar Jenis Pertalite Oplosan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;

- 1 (satu) buah Alat timbangan ukuran 100 kg merk NHONHOA warna hijau;
- 1 (satu) buah tong besar warna abu-abu;
- 4 (empat) buah jerigen kosong warna biru ukuran 50 liter;
- 1 (satu) set mesin penyedot minyak merk AIRPLUS warna hitam;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



- 1 (satu) buah kaleh rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan obat pewarna minyak warna orange;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan obat pewarna minyak warna ungu;
 - 1 (satu) buah sendok teh warna silver; merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metalic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806 dengan menggunakan Tangki modifikasi yang berisikan BBM jenis pertalite sebanyak \pm 200 liter;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metalic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806;
- terhadap barang bukti tersebut diatas telah diajukan permohonan kepemilikan 1 (satu) unit mobil penumpang merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metalic dengan nomor polisi BL 1348 HG berserta 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metalic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806 tertanggal 8 Agustus 2024 atas nama Muhammat Sali, dengan alasan sebelum Terdakwa atas nama M Samin ditangkap pihak kepolisian, mobil tersebut sudah dibeli oleh Pemohon, dan Terdakwa II M. Samin menyewa mobil tersebut tanpa menjelaskan peruntukannya melakukan tindak pidana berkaitan dengan kepada pemohon selaku pemilik dan mobil tersebut merupakan kendaraan yang seharusnya difungsikan bagi pemohon untuk menggantungkan hidup dan mencari nafkah sehari-hari sehingga berdasarkan prinsip kemanfaatan dan juga keadilan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammat Sali;
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, ParaTerdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dan juga Negara;

Keadan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim melihat Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yag memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan atau penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rajaman als Jaman Bin Saebun (alm), Terdakwa II M. Samin als Samin Bin Hasanuddin (alm), dan Terdakwa III Muhammad Arianda als Raja Bin Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan mengakibatkan tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) buah Jerigen warna biru ukuran 50 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 2115 Liter;
 - 7 (tujuh) buah jerigen warna putih ukuran 50 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 329 liter;
 - 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru ukuran 33 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 416 liter;
 - 10 (sepuluh) buah jerigen warna putih ukuran 33 liter yang berisikan BBM oplosan jenis pertalite sebanyak 320 liter;
 - 8 (delapan) buah jerigen warna putih ukuran jerigen 33 liter yang berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 256 liter;
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 33 liter berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 64 liter;
 - 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 50 liter yang berisikan minyak mentah sebanyak 94 liter;Telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan sebanyak 3.767,5 (tiga ribu tujuh ratus enampuluh tujuh koma lima) liter berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Bahan Bakar Jenis Pertalite Oplosan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;
- 1 (satu) buah Alat timbangan ukuran 100 kg merk NHONHOA

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau;

- 1 (satu) buah tong besar warna abu-abu;
- 4 (empat) buah jerigen kosong warna biru ukuran 50 liter;
- 1 (satu) set mesin penyedot minyak merk AIRPLUS warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleh rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan obat pewarna minyak warna orange;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang berisikan obat pewarna minyak warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok teh warna silver.

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metallic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806 dengan menggukan Tangki modifikasi yang berisikan BBM jenis pertalite sebanyak ± 200 liter;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) merk TOYOTA type AVANZA 1300 warna silver metallic dengan nomor polisi BL 1348 HG nomor rangka MHFFMRGK34K035537 dan nomor mesin DA53806;

dikembalikan kepada yang berhak atas nama Muhammat Sali;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JARBUN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktn



Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

JARBUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)